



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT BINA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**TENTANG
KERJA SAMA
PENDAMPINGAN TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA (TKMP)
TAHUN 2024**

NOMOR: 3/017/PK.03.02/IX/2024

NOMOR: T/23994/UN37/HK.07.00/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Darmawan, S.H., M.E.
Jabatan : Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan
SK Jabatan : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tanggal 11 Agustus
2023 bertindak untuk dan atas nama Direktorat Bina
Perluasan Kesempatan Kerja
NIP : 197611292005011001
Alamat Kantor : Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12750

--	--	--



untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : Prof. Dr. S Martono, M.Si
Jabatan : Rektor
SK Jabatan : Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028
NIP : 196603081989011001
Alamat Kantor : Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Program Perluasan Kesempatan Kerja merupakan program yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan melalui pola pembentukan dan pembinaan Tenaga Kerja Mandiri, Sistem Padat Karya, Penerapan Teknologi Tepat Guna, Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela, dan/atau pola lainnya yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab terhadap Program Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan Kepmen No. 1 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang memiliki kompetensi dalam Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta sanggup untuk melaksanakan penyediaan jasa pendampingan TKMP.

		
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--

4. bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama pelaksanaan kegiatan swakelola sesuai Rencana Kerja Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam rangka pelaksanaan Pendampingan TKMP di bidang Perluasan Kesempatan Kerja yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka Pendampingan TKMP, dengan memanfaatkan sumber daya (potensi, keahlian dan fasilitas) yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah pelaksanaan Pendampingan kepada TKMP.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama/Kontrak melalui Pejabat yang ditunjuk dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kegiatan, tata cara pelaksanaan dan biaya pendampingan TKMP akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh **PARA PIHAK** yang rinciannya diatur lebih lanjut dalam Kontrak.

		
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--

Pasal 5

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, permintaan, dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan/dibuat dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada:

a. PIHAK KESATU

Nama : Elsa Yuliastrı, S.Kom., M.Si.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lantai IVA Jakarta Selatan
No. Telepon : 021-5228440

b. PIHAK KEDUA



Nama : Dr. rer.nat. Adı Nur Cahyono, M.Pd.
Jabatan : Kepala Sub-Direktorat Reputasi & Kerja Sama
Alamat Kantor : Gedung Rektorat, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229
No. Telepon : 024-86008700

(2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama/Kontrak sebagaimana dimaksud

		
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--

Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman ini batal dan berakhir.

Pasal 7
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Jakarta, 28 Agustus 2024

PIHAK KESATU

Direktur

Bina Perluasan Kesempatan Kerja,



Iwan Darmawan, S.H., M.E.
NIP. 19761129 200501 1 001

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Negeri Semarang,



Prof. Dr. S Martono, M.Si.
NIP. 196603081989011001

A	S	
---	---	--